

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Korupsi yang saat ini terjadi di Indonesia sudah sangat menimbulkan rasa khawatir dan berakibat buruk luar biasa pada sebagian besar sendi kehidupan. Korupsi telah mengacaukan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial masyarakat. Korupsi menimbulkan reaksi berantai yang meluas terhadap eksistensi bangsa dan negara. Bertambah banyaknya praktik korupsi di suatu negara akan merusak kondisi ekonomi bangsa, misalnya harga barang menjadi mahal dengan kualitas yang tidak baik, akses rakyat terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi sulit, keamanan suatu negara terancam, kerusakan lingkungan hidup, dan citra pemerintahan yang buruk di mata internasional sehingga menggoyahkan sendi-sendi kepercayaan pemilik modal asing, krisis ekonomi yang berkepanjangan, dan negara pun menjadi semakin terperosok dalam kemiskinan.

Pada bidang ekonomi, korupsi menyebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi, penurunan produktifitas, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan meningkatnya hutang negara. Pada bidang sosial, korupsi menyebabkan mahalnya harga jasa dan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan berjalan lambat, terbatasnya akses bagi masyarakat miskin, meningkatnya angka kriminalitas, dan solidaritas sosial yang semakin langka. Selain itu korupsi juga berdampak jatuhnya otoritas pemerintah, kondisi politik yang tidak stabil dan cenderung sangat koruptif menghasilkan masyarakat yang tidak demokratis.

Korupsi telah menghilangkan sedikit demi sedikit kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang tergambar dengan hubungan partai politik dengan *voter*-nya, menghasilkan kondisi yang membuka peluang terhadap terjadinya korupsi

**Sitti Uswatun Hasanah, 2019**

*INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Pendapat di atas sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada bagian menimbang menyatakan bahwa

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Kondisi yang lebih memprihatinkan adalah bahwa korupsi telah merambah dunia pendidikan. Menurut pendapat Darmawan (2009), terdapat sejumlah persoalan yang menyangkut dampak korupsi di dunia pendidikan. Yaitu *pertama*, merosotnya kualitas pendidikan. Korupsi mengakibatkan rendahnya kualitas sarana, prasarana, media pendidikan, mutu pendidik, dan lulusan. Rendahnya kualitas proses dan lulusan lembaga pendidikan dalam negara dapat menyebabkan generasi muda mencari peluang untuk melanjutkan pendidikan yang lebih baik ke negara lain. Implikasi lanjutan yang terjadi adalah *capitalflight* ke manca negara. Persoalan *kedua*, terjadi ketimpangan sosial. Korupsi dalam bidang pendidikan meminggirkan kelompok-kelompok masyarakat yang miskin dan marginal untuk mengenyam pendidikan secara memadai dan berkeadilan serta lemahnya angkatan kerja terdidik. Selain itu juga akan melahirkan generasi-generasi yang korup. Generasi yang korup akan melahirkan pendidikan dan pemerintah yang korup pula. Persoalan *ketiga*, tercerabutnya moralitas akhlak mulia dan mengubah persepsi publik, yang menyebabkan kejujuran semakin sulit ditemukan dan dihargai. Demikian pula sebaliknya, orang-orang jujur tidak mendapatkan apresiasi yang semestinya dalam dunia pendidikan. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Bardhan dan heyneman bahwa:

*Corruption can be efficiency-improving instances in wich prices (tuition, fees, wages) are distorted by regulation or lags in application. However the social benefits from corruption are less likely to be observed in education because corruption affects all othersocial goals for making the education investment (Bardhan, 1997, hlm. 3). As a term, corruption is used because of the public good nature of educaton and education's role in affecting social cohesion. Because education serves as a way of modelinggood behavior for children or young adults, allowing an education system to become corrupt may be more costly than allowing corruption in the customs service or the policy. But*

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

*design, one function of education is to purposefully teach the young how to behave in the future. If the education system is corrupt, one can expect future citizens to be corrupt as well. This clearly must have a cost* (Heynema, 2002, hlm. 3).

Dampak korupsi baik langsung maupun tidak langsung, yang akan menanggungnya adalah rakyat dalam berbagai bidang aktivitas. Menurut Darmawan, dkk (2008) bahwa “di sebuah negara maju, korupsi dapat berlangsung dalam komponen tunggal dari lembaga politik. Sementara di negara-negara berkembang memiliki lembaga-lembaga administrasi dan politik yang lemah, korupsi dapat menjadi bagian dari sistem”. Pendapat ini menunjukkan bahwa di negara berkembang termasuk Indonesia, korupsi menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam setiap aspek kehidupan. Di mana saja ada kesempatan, maka di situ bisa terjadi korupsi. “Di mana terdapat pelayanan publik, di sana sangat rawan terjadi penyelewengan kekuasaan (*abuse of power*) yang mengarah kepada tindakan korupsi. Ini tidak lain menyangkut persoalan mentalitas masyarakat yang memang masih permisif terhadap tindakan penyelewengan” (Syam, 2009, hlm. 1). Sebaik apapun peraturan tentang korupsi dan Prosedur Operasional Standar (POS) layanan publik, jika tidak diimbangi dengan upaya peningkatan kualitas mental manusia, peluang untuk melakukan korupsi tetap akan terbuka karena pertahanan terakhir terletak kepada kemauan manusia untuk tidak memanfaatkan peluang yang ada meskipun hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

Berbagai usaha dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam pemberantasan korupsi, diawali dari pembuatan peraturan perundang-undangan, pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang ditindaklanjuti dengan penegakan hukum (*law enforcement*) untuk memberikan efek jera, dan hingga dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (*extra-ordinary crime*). Diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat untuk dijadikan dasar penegak hukum dalam mengadili kasus korupsi. Berbagai upaya telah dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberantas korupsi, patut mendapatkan apresiasi, namun masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan.

**Sitti Uswatun Hasanah, 2019**

*INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indikator yang nampak semakin meningkat adalah pelaku korupsi adalah kalangan masyarakat yang berpendidikan tinggi (minimal sarjana strata 1), dari itu dari kalangan pejabat sipil, aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) maupun pelaku usaha di sektor swasta.

Besarnya praktik korupsi juga terkonfirmasi dari hasil survei Transparansi Internasional (TI). Ranking Indonesia dilihat dari Corruption Perception Index pada tahun 2017 berada di urutan ke-96 dari 180 negara yang disurvei.

Tabel 1.1 IPK Indonesia dalam Kurun Waktu Tahun 2014-2018

Tahun	Score CPI	Nomor/Peringkat	Jumlah Negara Yang Survei
2014	34	107	174
2015	36	88	167
2016	37	90	176
2017	37	96	180
2018	38	89	180

Sumber: *Tranparancy Internasional*

Fakta ini mengindikasikan bahwa dari tahun ke tahun peringkat korupsi di Indonesia semakin menurun. Ini menunjukkan usaha yang dilakukan KPK dalam memberantas korupsi relatif baik dan konsisten. Namun demikian, data di atas juga menunjukkan bahwa aspek pemberantasan korupsi melalui penegakan hukum masih belum cukup, dan harus diimbangi dengan semangat, atmosfer, dan budaya anti korupsi.

Berdasarkan rumusan yang ditentukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ada sembilan nilai dasar yang perlu ditanamkan dan diperkuat melalui pelaksanaan pendidikan antikorupsi di sekolah maupun perguruan tinggi, yaitu nilai kejujuran, adil, berani, hidup sederhana, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, hemat dan mandiri. Nilai-nilai ini sebenarnya ada di masyarakat sejak zaman dahulu, dan termuat secara jelas dalam dasar falsafah negara Pancasila, namun mulai tergerus oleh budaya konsumerisme yang dibawa oleh arus modernisasi dan globalisasi.

Ditengah kekhawatiran akan tergerusnya akhlak mulia, karakter generasi muda, termasuk falsafah hidup yang diyakini. Perilaku anti korupsi sudah mulai

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

tidak dilaksanakan lagi oleh generasi muda yang pada hakikatnya seharusnya mengetahui dan mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan hasil observasi awal peneliti pada bulan Nopember 2016 pada mahasiswa semester akhir di tiga perguruan tinggi di Pontianak, mahasiswa belum sepenuhnya mengetahui tentang korupsi, bentuk-bentuk korupsi, perilaku anti korupsi dan bagaimana melaksanakannya dalam kesehariannya. Ini menunjukkan bahwa generasi muda di jenjang pendidikan tinggipun masih minim pengetahuan tentang nilai-nilai anti korupsi.

Sejarah menunjukkan perguruan tinggi selalu menjadi simbol perlawanan, tanpa terkecuali terhadap kejahatan korupsi, meskipun perguruan tinggi pun tak luput dari jerat kejahatan korupsi. Perguruan tinggi ada di dalamnya mahasiswa dan dosen yang merupakan perwujudan dari masyarakat sipil yang dapat menjadi pelopor pemberantasan korupsi Negara ini. Pemberantasan korupsi tidak boleh sepenuhnya diserahkan kepada aparat penegak hukum. Untuk itu perguruan tinggi dapat menjadi kontrol terhadap lembaga penegak hukum dan aparat penegak hukum yang membe-rantas korupsi. Kontrol tidak bisa dimaksudkan intervensi terhadap proses persidangan dan penyelidikan kasus korupsi yang sedang berlangsung. Mahasiswa yang akan menjadi tulang punggung bangsa dimasa mendatang sejak dini harus diajar dan didik untuk membenci serta menjauhi praktek korupsi. Dengan cara melakukan pembinaan pada aspek mental, spiritual dan moral; karena orientasi pendidikan nasional kita mengarahkan kepada manusia Indonesia untuk menjadi insane yang beriman, bertakwa serta berakhlak mulia. Berkaitan dengan itu maka perguruan tinggi harus mengadakan penyelenggaraan program pendidikan anti korupsi, hal itu dapat dimulai dengan diadakannya pembuatan kurikulum dan modul pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai kejujuran dan keluhuran moral sejak dini kepada mahasiswa.

Pendidikan Antikorupsi pada dasarnya sama seperti yang disarankan oleh J.J. Rousseau pada zamannya. Pendidikan, dalam rangka melakukan koreksi budaya (Eby, 1952), tidak cukup jika hanya menyelenggarakan konservasi dan inovasi budaya. Pendidikan sebagai koreksi budaya sampai sekarang masih kurang disadari secara eksplisit oleh para pemikir dan praktisi pendidikan

**Sitti Uswatun Hasanah, 2019**

*INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Indonesia, khususnya dalam bidang anti korupsi. Demikian juga menurut Darmawan, dkk. (2009, hlm. 59), Pendidikan Antikorupsi dalam rangka tindakan sistemik, sangat diharapkan dapat mencakup: Pemberian Pendidikan Antikorupsi kepada masyarakat, khususnya mahasiswa tersebut merupakan salah satu usaha preventif memberantas korupsi yang diharapkan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Partisipasi masyarakat dalam usaha preventif ini dapat dijadikan sebagai suatu usaha prioritas mengingat ketidakberdayaan hukum di Indonesia dalam memberantas korupsi. Selain itu, *United Nations Against Corruption (UNCAC)* mengemukakan kelebihan usaha *preventif* (pencegahan) dibandingkan usaha *represif* (penanganan) dalam memberantas korupsi, dua di antaranya adalah dampak korupsi yang sangat luas tidak dapat ditanggulangi melalui pendekatan represif semata dan di dalam sistem peradilan yang masih rentan atas korupsi, tindakan represif tidak akan berfungsi optimal (Kejaksaan Republik Indonesia, 2009). Pernyataan mengenai usaha preventif di atas juga didukung oleh Arief, B.N. (dikutip dalam Nagara, 2012), seorang pengamat korupsi, dalam testimoninya yang menyebutkan bahwa strategi dasar penanggulangan korupsi bukan pada penanggulangan korupsi itu sendiri melainkan pada penanggulangan ‘kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi’. Penanggulangan korupsi lewat penegakan hukum pidana hanya merupakan ‘penanggulangan simptomatik’; sedangkan penanggulangan kausa dan kondisi yang menimbulkan terjadinya korupsi merupakan penanggulangan kausatif.

Perjuangan pemberantasan korupsi di Indonesia tidak cukup hanya dengan penegakkan hukum (*law enforcement*) semata, tetapi harus dihadapi dengan semangat dan atmosfer antikorupsi melalui pendidikan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk menanamkan pola pikir, sikap, dan perilaku antikorupsi melalui Perguruan Tinggi, karena perguruan tinggi adalah sebuah proses pembudayaan. Sekaligus sebagai lingkungan kedua bagi mahasiswa dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak. Caranya, perguruan tinggi memberikan nuansa dan atmosfer yang mendukung upaya untuk menginternalisasikan nilai dan etika yang hendak ditanamkan, termasuk di dalamnya perilaku antikorupsi.

Pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warganegara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama Pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi dikalangan generasi muda. Disamping itu mahasiswa juga dibawa untuk menganalisis nilai-nilai standar yang berkontribusi terhadap terjadinya korupsi serta nilai-nilai yang menolak atau tidak setuju dengan tindakan korupsi. Karena itu pendidikan antikorupsi pada dasarnya adalah penanaman dan penguatan nilai-nilai dasar yang diharapkan mampu membentuk sikap antikorupsi pada diri peserta didik.

Dengan penerapan Pendidikan Antikorupsi kepada mahasiswa sebagaimana yang telah dikemukakan dapat memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk- beluk dari korupsi dan menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Tujuan jangka panjangnya adalah menumbuhkan budaya antikorupsi dikalangan mahasiswa dan mendorong mahasiswa dapat berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan ini adalah merupakan “*way long life*”. Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus dapat memahami dan menerapkan nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk pemberantasan korupsi ini pada tataran upaya pencegahan, Presiden Republik Indonesia (dalam Inpres RI No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi) telah secara khusus menginstruksikan

**Sitti Uswatun Hasanah, 2019**

*INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan untuk melaksanakan aksi pengembangan pendidikan antikorupsi pada perguruan tinggi, dengan bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam rangka persiapan pembelajaran Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan bekerjasama dengan KPK telah melaksanakan Kegiatan *Training Of Trainers* (TOT) Pendidikan Anti Korupsi Tahun 2012 bagi 1007 Dosen di 526 Perguruan Tinggi di seluruh Indonesia. Sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Dirjen DIKTI No. 1016/E/T/2012 tentang Implementasi Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi, dimohonkan kepada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta (melalui Kopertis) untuk menyelenggarakan Pendidikan Anti Korupsi mulai Tahun Akademik Baru 2012/2013 dalam bentuk Mata Kuliah Wajib/Pilihan atau disisipkan dalam Mata Kuliah yang relevan.

Berdasarkan hasil observasi awal pada bulan November 2016, peneliti menemukan bahwa dari 58 perguruan tinggi di Kalimantan Barat, hanya sedikit yang memasukkan Pendidikan Antikorupsi dalam kurikulum, yakni STIE Pontianak, IKIP PGRI Pontianak, dan STKIP Singkawang. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi belum melaksanakan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah khusus.

Seperti yang diuraikan sebelumnya, Pendidikan Antikorupsi selain dapat berdiri sendiri sebagai mata kuliah khusus, dapat juga diintegrasikan ke dalam berbagai mata kuliah yang sudah ada sehingga mampu mewarnai pola pikir, sikap dan perilaku mahasiswa. Oleh karenanya dukungan budaya dan iklim perguruan tinggi sangat diperlukan terutama dalam konteks penanaman nilai dan pembentukan akhlak mulia (karakter) dalam diri mahasiswa. Harmanto (2012, hlm. 159) berpendapat bahwa “salah satu mata kuliah yang dapat mengintegrasikan Pendidikan Antikorupsi adalah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Pendidikan Kewarganegaraan menjadi sangat strategis di tengah usaha pemerintah dalam membangun karakter bangsa mulai dari jenjang Sekolah Dasar (SD) sampai dengan Perguruan Tinggi (PT)”. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu program pendidikan atau



materi yang wajib dimuat dalam kurikulum di setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan. Tidak terkecuali di Perguruan Tinggi, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan wajib ada dan diajarkan di setiap Universitas, Fakultas, maupun Program Studi di Indonesia. Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan diajarkan pada tahun pertama perkuliahan, hal ini dilakukan untuk memberikan wawasan awal dan menanamkan sikap antikorupsi pada mahasiswa sejak dini.

Pendidikan Kewarganegaraan pada satu sisi identik dengan pendidikan kewarganegaraan namun disisi lain, istilah pendidikan menurut Rosyada (2005, hlm. 6) “secara substantif tidak saja mendidik generasi muda menjadi warganegara yang cerdas akan hak-hak dan kewajibannya dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang merupakan penekanan dalam istilah pendidikan kewarga-negaraan. melainkan juga membangun kesiapan warganegara menjadi warga dunia (*global society*)”. Dengan demikian orientasi pendidikan kewarganegaraan secara substantif lebih luas cakupannya dari istilah pendidikan kewarganegaraan.

Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. “Pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa” (Azra, 2000, hlm. 5).

Menurut Soemantri (2001, hlm. 54) pendidikan kewarganegaraan adalah “pendidikan yang berintikan demokrasi politik, yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, positif influence pendidikan sekolah, masyarakat, orang tua, yang kesemuanya itu diproses untuk melatih pelajar-pelajar berfikir kritis, analitis, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”. Sedangkan menurut Wahab (2011, hlm. 18) menyatakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan adalah media pengajaran yang meng-Indonesiakan para siswa secara sadar, cerdas, dan penuh tanggung

jawab. Oleh karena itu, program PKN memuat konsep-konsep ketatanegaraan, politik dan hukum negara, serta teori umum yang lain yang cocok dengan target tersebut”.

Tugas Pendidikan Kewarganegaraan mengembangkan tiga fungsi pokok, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intelligence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*) dan mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*). “Kecerdasan warga negara yang dikembangkan untuk membentuk warga negara yang baik bukan hanya dalam dimensi rasional melainkan juga dalam dimensi spiritual, emosional dan sosial” (Sapriya, 2007, hlm. 28).

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai peranan penting, perlu mengenal sebuah materi Pendidikan Kewarganegaraan yang dihubungkan dengan nilai-nilai karakter sebuah Bangsa. Beberapa nilai karakter yang tertuang diatas memiliki sebuah korelasi dengan materi-materi Pendidikan Kewarganegaraan. Diantara nilai karakter bisa berkorelasi dengan pendidikan karakter mengenai hak dan kewajiban sebagai Warga Negara demi memunculkan sebuah karakter yang bertanggung jawab. Menurut Winataputra (2001, hlm. 57), “Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas, dimana pendidikan kewarganegaraan yang berfungsi dan berperan sebagai program kurikuler dalam konteks pendidikan formal dan non-formal, program aksi sosial-kultural dalam konteks kemasyarakatan, dan sebagai bidang kajian ilmiah dalam wacana pendidikan disiplin ilmu pengetahuan sosial”.

Menurut Winarno (2013, hlm. 11) bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam kemasannya maupun substansinya di kehidupan masyarakat, pendidikan, sosial bangsa ini”. Sesuai dengan cita-cita dan nilai kehidupan dan harapan masyarakat yang lebih dinamis, maka “Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai suatu pendidikan yang lebih memfokuskan pada pembentukan warga negara yang dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945” (Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm. 73-74).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan usaha sadar untuk membekali peserta didik dengan pengetahuan dan kemampuan dasar yang berkenaan dengan berhubungan antar warganegara dengan negara serta pendidikan pendahuluan membela menjadi warganegara yang dapat diandalkan oleh bangsa dan negara. Pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk menghasilkan warga negara yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas dan memanfaatkan kecerdasannya sebagai warganegara untuk kemajuan diri sendiri dan lingkungan sosial dan keluarga. Pendidikan kewarganegaraan juga sebagai pedoman yang dititik beratkan pada masyarakat atau warga negara untuk dapat membawa perubahan kearah kehidupan yang lebih baik dan sekaligus PKn sebagai akses yang sekaligus tantangan bagi kehidupan demokratis.

Pendidikan kewarganegaraan menurut Azra (2000, hlm. 12), mengatakan bahwa “pendidikan yang cakupannya lebih luas dari pada demokrasi dan pendidikan hak asasi manusia”. Karena Pendidikan Kewarganegaraan mencakup kajian dan pembahasan tentang pemerintahan, konstitusi, dan lembaga-lembaga demokrasi, *rule of Law*, hak dan kewajiban warganegara, proses demokrasi, partisipasi aktif, dan keterlibatan masyarakat madani, pengetahuan tentang lembaga-lembaga dari sistem yang terdapat dalam pemerintahan, warisan politik, admistrasi publik, dan sistem hukum, pengetahuan tentang proses seperti kewarganegaraan aktif, refleksi, kritis penyelidikan dan kerjasama keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup dan hak asasi manusia.

Sedangkan Wahab (2011, hlm.302) mengemukakan bahwa “pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan fungsi dan tujuannya serta menjadi sarana untuk membina warga negara lebih mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Fungsi dari PKn merupakan sebagai suatu pedoman nilai - nilai, norma dan aturan dalam kehidupan masyarakat”. Tujuan dari pendidikan kewarganegaraan adalah agar setiap warga negara menjadi cerdas, dapat berpikir kritis dan kreatif serta memiliki sikap partisipasi dalam mengatasi berbagai persoalan baik pribadi maupun dalam kehidupan sosial dan lingkungan masyarakat.

Wahab dan Sapriya (2011, hlm. 311) mendefinisikan bahwa “warga negara yang baik adalah warga negara yang memahami dan melaksanakan dengan

baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu-individu warga negara memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah yang terjadi dalam kemasyarakatan secara cerdas sesuai dengan fungsi dan peranannya (*socially sensitive, socially responsibility, dan socially intelligence*)”. Diharapkan warga negara akan dapat memiliki sikap disiplin, pribadi yang mampu berpikir kritis dan inovatif agar dicapai kualitas pribadi dan berperilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior dan desirable personal qualities*) yakni warganegara yang selain memiliki kecerdasan baik intelektual, emosional, sosial dan spiritual juga memiliki rasa bangga dan tanggung jawab serta mampu berpartisipasi dalam masyarakat dan negara agar tumbuh rasa kebanggaan dan cinta tanah air.

Selanjutnya Wahab (2010, hlm. 302) mendefinisikan bahwa “pendidikan kewarganegaraan sesuai dengan fungsi dan tujuannya serta menjadi sarana untuk membina warga negara lebih mengetahui hak-hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara”. Pendidikan kewarganegaraan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan nasional terkhusus pada Pasal 3 yang menyatakan bahwa “pendidikan nasional berfungsi agar dapat mengembangkan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk mengembangkan potensi didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Dengan demikian, Pendidikan Kewarganegaraan dapat mengembangkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air juga bertugas mengembangkan warga negara muda menjadi warga negara Indonesia yang bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan sosial masyarakat. (Wahab & Sapriya, 2011; Winataputra, 2012).

Pendidikan kewarganegaraan secara psiko-pedagogis dan sosio kultural dirancang, dilaksanakan, dievaluasi, dalam konteks pengembangan kecerdasan kewarganegaraan (*Civic intelligence*) yang tercerminkan dalam penguasaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) perwujudan sikap kewarganegaraan (*civic disposition*), penampilan keterampilan berkewarganegaraan (*civic Skills*), pemilikan komitmen kewarganegaraan, dan

penampilan kecakapan kewarganegaraan yang kesemua itu memancarkan dan mengkristal kembali menjadi kebijakan keadaban kewarganegaraan (*Civic Virtue*) dari seluruh kemampuan itu merupakan pembekalan bagi setiap warganegara untuk secara sadar melakukan partisipasi kewarganegaraan (*Civic partisipasi*) sebagai perwujudan dari tanggung jawab kewarganegaraan (*civic responsibility*) dalam (Winataputra, 2015, hlm.285).

Menurut Winataputra (2015, hlm. 87), Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*) merupakan program pembelajaran yang memiliki tujuan utama mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan sehingga menjadi warganegara yang baik”. Sedangkan menurut Hartter (2011, hlm. 35) bahwa “pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berkaitan dengan kandungan apa yang seharusnya diketahui oleh setiap warganegara seperti pengetahuan tentang politik, bagaimana membuat Undang-Undang dan peran organisasi dan membantu kebijakan publik. Kecakapan warganegara adalah keterampilan yang baik”. Pendidikan kewarganegaraan yang berhasil akan membuahkan sikap mental yang cerdas, penuh rasa tanggung jawab dari peserta didik. Sikap ini disertai dengan perilaku yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa dan menghayati nilai-nilai falsafah pancasila, berbudi pekerti luhur, berdisiplin dalam masyarakat berbangsa dan bernegara, bersifat profesional yang dijiwai oleh kesadaran bela negara, rasional dinamis dan sadar akan hak dan kewajiban sebagai warganegara, dan aktif memanfaatkan kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni untuk kemanusiaan, bangsa dan negara.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat dikemukakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah suatu mata pelajaran yang merupakan satu rangkaian proses untuk mengarahkan peserta didik menjadi warga negara yang berkarakter bangsa Indonesia, cerdas, terampil, dan bertanggung jawab sehingga dapat berperan aktif dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan Pancasila dan UUD 1945. Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan kewarganegaraan yang mencakup pendidikan politik, pendidikan demokrasi, pendidikan hukum, dan pendidikan moral atau karakter dalam upaya membentuk warga negara yang cerdas, kritis, dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab. Pendidikan

kewarganegaraan telah mengalami perkembangan yang pesat, baik dalam kemasannya maupun substansinya di kehidupan masyarakat, pendidikan, sosial bangsa ini. Sesuai dengan cita-cita dan nilai kehidupan dan harapan masyarakat yang lebih dinamis, maka pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai “suatu pendidikan yang lebih memfokuskan pada pembentukan warga negara yang dapat memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter seperti yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945” (Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm.73-74).

Sebagai contoh, Kalimantan Barat yang menjadi tempat penelitian, karena kasus korupsi di Kalimantan Barat cukup tinggi. Dalam lima tahun terakhir ini Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menangani sebanyak 13 kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum-oknum yang tercatat sebagai orang berpendidikan tinggi. (<http://www.tribunnews.com/regional/2019/02/08/deretan-tokoh-nasional-asal-kalbar-di-lingkaran-kasus-korupsi-ada-yang-sudah-meninggal-dunia>).

Dari kasus-kasus tersebut beberapa di antaranya sudah memasuki tahap penyidikan. Namun yang paling fenomenal adalah empat tokoh nasional asal Kalbar di lingkaran kasus dugaan korupsi, yakni: **Akil Mochtar** (Ketua Mahkamah Konstitusi pada April 2013 dalam kasus penyusunan sengketa Pilkada Kabupaten Lebak Banten); **Zulfadhli** (Anggota Komisi X DPR RI periode 2009-2014 dalam kasus dana Bantuan Sosial (Bansos) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kalimantan Barat tahun 2006-2009 senilai Rp 22,14); **Usman Ja'far** (Gubernur Kalimantan Barat ke-9 periode 2003–2008, dalam kasus korupsi dana Bantuan Sosial tahun anggaran 2006-2008 senilai Rp 22 miliar); dan **Sukiman** (anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PAN, kasus suap terkait usulan dana perimbangan keuangan daerah pada RAPBN Perubahan Tahun 2018). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku korup sudah merambah ke tingkat kewenangan yang paling tinggi di negara hukum ini. Padahal mereka yang terjerat kasus korupsi memiliki pendidikan tinggi, setidaknya berpendidikan strata 1. Dan sewaktu peneliti melakukan wawancara terhadap mahasiswa-mahasiswa semester IV di Universitas Muhammadiyah Pontianak, IKIP PGRI Pontianak dan Universitas Panca Bhakti terlihat jelas bahwa betapa sangat minimnya

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

*INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

pengetahuan mahasiswa tentang korupsi dan pendidikan antikorupsi. Alasan kedua adalah pada saat observasi awal peneliti menemukan bahwa dari 58 (limapuluh delapan) perguruan tinggi yang berada di Kalimantan Barat, hanya STIE Pontianak, IKIP PGRI Pontianak, dan STKIP Singkawang saja yang memasukkan mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ke dalam kurikulumnya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perguruan tinggi lebih memilih mengintegrasikan nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi ke dalam mata kuliah yang relevan.

Alasan mendasar penelitian ini dilakukan adalah terkait mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dirasa sangat tepat untuk matakuliah yang di dalamnya diintegrasikan nilai-nilai pendidikan anti korupsi, karena mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib di semua perguruan tinggi di Indonesia. Mata kuliah ini tidak hanya serta merta diajarkan di Fakultas Hukum saja, melainkan wajib bagi semua fakultas untuk mengajarkan mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sehingga mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan matakuliah strategis dalam hal melakukan dan menciptakan serta mengkader mahasiswa anti korupsi yang terampil, berpengalaman, berakhlak mulia, dan berkarakter.

Materi ajar Pendidikan Kewarganegaraan yang berbasis Pendidikan Anti Korupsi yang tidak hanya belajar di kelas namun juga melakukan kegiatan pendukung seperti analisis putusan, kampanye, atau penyampaian di depan publik bermanfaat memberikan *experiential learning*. Dengan tujuan utama untuk membentuk dan mengkaderisasi mahasiswa antikorupsi yang terampil, berpengalaman dan berkarakter. Hal ini sudah seharusnya dilakukan segera karena tingkat kepentingan yang tinggi, karena melihat banyak fenomena-fenomena kasus korupsi yang kian hari semakin ramai seperti tidak ada kata berhenti untuk diperbincangkan dan menjadi hal biasa saja padahal tindak pidana korupsi adalah tindak pidana *extra ordinary crime*. Dengan materi-materi ajar seperti itu diharapkan mahasiswa bisa memperoleh pengetahuan, pelatihan mengenai kegiatan-kegiatan antikorupsi yang mana akan berpengaruh terhadap sikap mahasiswa untuk menjadi generasi antikorupsi yang terampil, berpengalaman serta berkarakter.

**Sitti Uswatun Hasanah, 2019**

*INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Hasil penelusuran kepustakaan mengenai integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan pernah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya yakni:

- a. Penelitian yang diterbitkan oleh Ita Suyani dalam jurnal Pendidikan Komunikasi pada tahun 2015 ini berjudul *Penanaman Nilai-nilai Anti Korupsi di Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Sebagai Upaya Preventif Pencegahan Korupsi*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya anti korupsi di masyarakat, dan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.
- b. Penelitian yang diterbitkan oleh Harmanto dalam jurnal Pendidikan dan Pembelajaran pada tahun 2012 ini berjudul *Pendidikan Antikorupsi dalam Pembelajaran PKn Sebagai Penguat Karakter Bangsa*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai yang dikembangkan dalam Pendidikan Anti Korupsi yang diintegrasikan dalam mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dapat memperkuat perkembangan karakter bangsa sebagaimana desain pengembangan karakter bangsa tahun 2010-2025.
- c. Penelitian yang diterbitkan oleh Maria Montessori dalam jurnal Pendidikan dan Pembelajaran pada tahun 2012 ini berjudul *Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan antikorupsi merupakan kebijakan pendidikan yang tidak bisa lagi ditunda pelaksanaannya di sekolah secara formal. Jika dilaksanakan sebagaimana mestinya maka dalam jangka panjang pendidikan antikorupsi akan mampu berkontribusi terhadap upaya pencegahan terjadinya tindakan korupsi, sebagaimana pengalaman negara lain. Melalui pendidikan antikorupsi diharapkan generasi masa depan memiliki karakter antikorupsi sekaligus



membebaskan negara Indonesia sebagai negara dengan angka korupsi yang tinggi. Karakteristik dari pendidikan antikorupsi adalah perlunya sinergi yang tepat antara pemanfaatan informasi dan pengetahuan yang dimiliki dengan kemampuan untuk membuat pertimbangan-pertimbangan moral. Oleh karena itu pembelajaran antikorupsi tidak dapat dilaksanakan secara konvensional, melainkan harus didesain sedemikian rupa sehingga aspek kognisi, afeksi dan konasi siswa mampu dikembangkan secara maksimal dan berkelanjutan.

- d. Penelitian yang diterbitkan oleh Natal Kristiono dalam jurnal Ilmiah Kependidikan: Refleksi Edukatika pada tahun 2018 ini berjudul *Penanaman Nilai Antikorupsi bagi Mahasiswa FIS Unnes Melalui Mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Antikorupsi merupakan langkah awal untuk mencegah terjadinya korupsi di masa yang akan datang. Generasi muda penerus bangsa bisa lebih mengerti apa bahaya korupsi. Untuk itu pendidikan anti korupsi perlu ditingkatkan statusnya dari mata kuliah wajib fakultas menjadi mata kuliah umum yang berlaku di semua program studi di universitas.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni terletak pada (1) objek penelitian yakni pada Pendidikan Antikorupsi yang terintegrasi dalam Pendidikan Kewarganegaraan, (2) lembaga yang diteliti adalah tingkat perguruan tinggi, (3) subjek penelitian adalah dosen Pendidikan Kewarganegaraan, (4) lokasi penelitian yang lebih luas yakni dua belas perguruan tinggi di Kalimantan Barat yang telah mendapatkan *Training of Trainers* (TOT) Pendidikan Antikorupsi dari Dirjen Dikti, dan (5) kajian mengenai integarsi nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan ini termasuk masih sedikit yang menelitinya.

## 1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, penulis menetapkan, bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah: **“Bagaimanakah integrasi nilai-nilai Pendidikan Anti Korupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi?”**. Untuk dapat mengkaji fokus penelitian ini, peneliti merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

Sitti Uswatun Hasanah, 2019

INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1. Bagaimanakah perspektif Pimpinan Perguruan Tinggi, Dosen peserta TOT Pendidikan Antikorupsi, dan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan tentang pentingnya Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi?
2. Bagaimanakah pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan dalam Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan?
3. Bagaimanakah kendala pengintegrasian nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi ke dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi ?
4. Bagaimanakah desain rencana pengembangan Rancangan Pembelajaran Semester Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menggali informasi secara mendalam mengenai integrasi nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, mengidentifikasi, mendeskripsikan dan menjelaskan tentang:

1. Perspektif perspektif Pimpinan Perguruan Tinggi, Dosen peserta TOT Pendidikan Antikorupsi tahun 2012, dan Dosen Pendidikan Kewarganegaraan tentang pentingnya Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi.
2. Pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan dalam Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.
3. Kendala pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan dalam perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan.
4. Pengembangan desain Rancangan Pembelajaran Semester Pendidikan Antikorupsi yang diintegrasikan dalam Pendidikan Kewarganegaraan

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberi manfaat, yakni menghasilkan konsep pendidikan anti korupsi yang terintegrasi dalam pendidikan Kewarganegaraan sehingga dapat memperkuat karakter bangsa dan menjadikan mahasiswa lebih harmonis dalam etnik secara kreatif dalam mengantisipasi,

**Sitti Uswatun Hasanah, 2019**

*INTEGRASI NILAI-NILAI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DI PERGURUAN TINGGI (Studi Kasus Pendidikan Anti Korupsi Di Kalimantan Barat)*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

bahkan mencegah terjadinya korupsi melalui pembentukan kepribadian antikorupsi pada diri pribadi mahasiswa serta membangun semangat dan kompetensinya sebagai *agent of change* bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang bersih dan bebas dari ancaman korupsi.

Sementara secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Lembaga Pendidikan Tinggi

Penelitian ini sebagai bahan atau data bagi Lembaga Pendidikan tinggi di seluruh Indonesia, khususnya provinsi Kalimantan Barat karena hasilnya dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pengembangan pendidikan karakter mahasiswa.

2. Pelaku dan Pemikir Pendidikan

Bagi pelaku dan pemikir pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat diinternalisasikan dan dikembangkan menjadi konsep-konsep baru untuk disesuaikan kondisi riil yang dihadapi. Sehingga konsep pengembangan nilai anti korupsi dapat terintegrasi dalam pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi.

3. Dosen Pendidikan Kewarganegaraan

Pembelajaran terhadap kajian materi pendidikan kewarganegaraan yang sarat nilai-nilai dan prinsip antikorupsi akan memberikan nuansa yang lebih bijak dan berbudaya hukum yang dapat diaktualisasikan dalam setting sosial apapun sehingga menampilkan wajah yang ramah, damai dan menyejukan yang pada akhirnya membawa ketenangan serta pencerahan dan dapat diterima dengan baik dan benar oleh peserta didik dan masyarakat luas.

4. Mahasiswa, Aparat Pemerintah dan Masyarakat di Kalimantan Barat

Pemahaman yang baik dan kemauan yang kuat dari dalam diri masyarakat terhadap penelitian yang dihasilkan menjadikan referensi sosial dalam menata dan membina kesadaran hukum antikorupsi sehingga mampu membentuk karakter bangsa.

### 1.5 Struktur Organisasi Disertasi

Struktur penulisan disertasi ini terbagi dari lima bagian, yaitu Bab I berisikan Pendahuluan, Bab II berisikan Landasan Teori, Bab III berisikan Metode Penelitian, Bab IV berisikan Hasil Penelitian dan Pembahasan, serta Bab V berisikan Simpulan, implikasi, dan rekomendasi.

Bab *Pertama* dalam disertasi ini menguraikan latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi.

Bab *kedua*, memuat dan mengkaji tentang kajian pustaka mengenai konsep PKn, teori perkembangan moral, konsep dasar korupsi, upaya pemberantasan korupsi, gerakan kerjasama dan instrument internasional pencegahan korupsi, peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi dan urgensi Pendidikan Anti Korupsi dalam prespektif teori fungsional struktural.

Bab *ketiga*, adalah metode penelitian yang memuat desain penelitian, partisipan dan tempat penelitian, pengumpulan data, analisis data dan isu etik.

Bab *keempat*, merupakan hasil temuan dan pembahasan penelitian meliputi deskripsi profil perguruan tinggi lokasi penelitian, deskripsi hasil temuan penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan dalil penelitian..

Bab *kelima* dari bab ini adalah penutup yakni mengenai simpulan, implikasi dan rekomendasi.